

Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta

Faida Hilyasani¹, Agus Moh. Najib², Reiki Nauli Harahap³

¹ UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; faidahilyasani@gmail.com

² UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; agus.najib@uin-suka.ac.id

³ Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia; reiki.nauli@fisip.untan.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

early marriage;
marriage dispensation;
multi stakeholders

Article history:

Received 2022-04-03

Revised 2022-05-29

Accepted 2022-07-23

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage or marriage dispensation continues to experience a surge, although it has dropped in 2020. Early marriage is considered as a social problem because it violates laws, regulations, and norms in some Indonesian societies. The study was conducted at the Bantul District Religious Court. The purpose of this study is to find out the meaning of the granting of marriage dispensation by the state and the opinions of various actors to the phenomenon of early marriage. This research was conducted using qualitative methods and interperative descriptive techniques. This research reveals the meaning of early marriage as a reality in society. The results of the study stated that there are various factors that cause early marriage or the granting of marriage dispensation, namely pregnancy before marriage, economic factors, educational factors and environmental factors. The granting of marriage dispensation by religious courts is carried out on the basis of four things, namely instrumental acts of rationality, rational actions of indigo, affective actions and traditional actions

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Reiki Nauli Harahap

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia; reiki.nauli@fisip.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki beragam definisi, arti dan makna. Semua hal tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut, seperti agama, norma, bahkan hukum yang berlaku. Pernikahan juga memiliki berbagai macam tujuan diantaranya: menjalankan syariat agama atau meneruskan keturunan.

Usia hukum untuk melaksanakan pernikahan yaitu pria berusia minimal 19 tahun, dan pasangan wanita berusia minimal 16 tahun, hal tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pasal 7. Meskipun demikian, realitas di masyarakat masih terjadi pernikahan dini dengan berbagai faktor dan alasan. Beberapa alasan umum diantaranya faktor ekonomi atau bahkan kehamilan diluar nikah. Faktor kehamilan diluar nikah menjadi masalah sosial yang mendorong praktisi

hukum untuk memberlakukan dispensasi pernikahan. Hal tersebut dilakukan tentu dengan berbagai pertimbangan hukum.

Indonesia saat ini mengalami penurunan tren pernikahan dini semenjak tahun 2012. Pada tahun 2018 tercatat setidaknya 2 juta aktivitas pernikahan dini dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1.8 juta (www.katadata.co.id), meskipun demikian, Indonesia masih menduduki peringkat ke dua di ASEAN untuk kasus perkawinan anak (www.kompas.com). Bahkan di Kabupaten Bantul, kasus pernikahan di melonjak 100 persen akibat pandemi COVID-19 (www.idntimes.com). Data tersebut tentu menjadi menarik untuk diteliti dan melihat makna dibalik fenomena yang sedang terjadi, yaitu pernikahan dini atau pemberian dispensasi nikah dari negara kepada masyarakat. Pemohonan pernikahan dini tidak selamanya muncul karena faktor hamil di luar nikah, terdapat beberapa kasus yang menyebutkan bahwa pernikahan dini diajukan sebab ketakutan pasangan atau keempat orang tua pasangan muda ini atas tindakan perbuatan tercela apabila tidak segera dinikahkan (Janah & Hidayatulloh, 2020). Belum ada aturan yang jelas terkait alasan mengapa dispensasi nikah dapat diberikan, hal tersebut mengakibatkan pereduksian makna dari konsep dispensasi. Dispensasi nikah merupakan sebuah putusan hukum administratif oleh negara yang dilakukan secara terbatas untuk mengurangi pelanggaran dalam hal kasus (Setiasih, 2017). Dispensasi nikah adalah sebuah ikhtiar hukum dan solusi hukum yang dapat diberikan oleh negara kepada para pihak yang belum mendapatkan legalitas formal untuk melaksanakan pernikahan (Kamarusdiana & Sofia, 2020).

Permasalahan yang saat ini terjadi adalah bahwa ketentuan dalam peraturan-peraturan terkait perkawinan tidak secara jelas memberikan rincian penolakan atau pengabulan dispensasi nikah, sehingga persetujuan dispensasi nikah sangat subjektif atas persetujuan hakim (Ardila, 2014), oleh karena demikian peran hakim sangat penting karena puncak penyelesaian kasus ada di tangan hakim (Rifai, 2014). Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari tahu perspektif subjektif berbagai pihak terkait dengan pernikahan dini, perspektif tersebut tentunya akan memperkaya khazanah diskursus pernikahan dini dan dapat menjadi bahan pertimbangan para hakim untuk memutuskan perkara pernikahan dini, maka judul penelitian ini adalah **Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif intepretativ. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mencari makna dan arti dari setiap aktor terkait fenomena pernikahan dini atau dispensasi pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Peneliti menemukan bahwa pendapat dan analisis masing-masing aktor terkait pernikahan dini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling.

Profil informan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu praktisi hukum, ulama dan akademisi. Informan dari kelompok praktisi hukum diantaranya Drs. Rizal Pasi, M.H (Hakim di Pengadilan Agama Bantul), Ahsan Dawi SH, S.Hi, M.Si (Hakim di Pengadilan Agama Bantul), Nur Aliyaman, S.Hi (Panitra di Pengadilan Agama Bantul). Informan dari kelompok ulama diantaranya Faqih Somadi S.Ag., M.Pdi, Abdul Rouf, Samsul Hadi. Informan dari kelompok Akademisi diantaranya Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si (Dosen UIN Sunan Kalijaga), Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A (Dosen UIN Sunan Kalijaga), Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A (Dosen UIN Sunan Kalijaga).

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya: observasi, wawancara, dokumentasi dan diskusi atau refrensi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi serta diskusi. Teknik analisis data diawali dengan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan hasil penelitian (Matrthew B, Miles dan Michael Huberman, 1992).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap fenomena dispensasi pernikahan yang diberikan oleh pengadilan agama di Kabupaten Bantul dengan pendekatan analisis kontemporer yaitu menggunakan pendapat dari berbagai pihak diantaranya praktisi hukum, ulama dan akademisi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan: Definisi, Rukun dan Syarat

Pernikahan adalah kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dengan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, *musaharah* (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama (Janah & Hidayatulloh, 2020).. Menurut Islam pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya atau perjanjian dengan tujuan membina rumah tangga yang harmonis, bahagia penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat ridha dari Allah SWT. Pernikahan adalah suatu perbuatan hukum dan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling dasar sehingga harus dilindungi, perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan salah satu kasusnya adalah pernikahan anak dibawah umur / pernikahan dini (Setiasih, 2017).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 1 mengartikan pernikahan/perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri sehingga perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus diadakankarena menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbautan tersebut dari segi hukum. Rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Terdapat dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif (Muhammad, 2000).

Pernikahan Dini: Definisi dan Faktor

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nikah adalah perjanjian antara dua orang yaitu perempuan dan laki-laki yang mau menjadi resmi dan sah. Pernikahan dapat dilakukan apabila terdapat persejuaan dari kedua belah pihak yang ditunjukkan dengan kematangan serta kesiapan dalam membangun suatu rumah tangga. Kematangan dan kesiapan tersebut dibuktikan dengan usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (Inayah, 2010). Pernikahan dini adalah pernikahan dimana calon istri atau calon suami atau keduanya masih anak-anak dibawah batasan usia pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sedangkan dalam Islam tidak ada istilah dispensasi nikah. Para ulama hanya menyebutkan balig dan tidak menerangkan secara jelas usia minimal pernikahan sehingga dapat disebut pernikahan dini (Kamarusdiana & Sofia, 2020).

Pernikahan dini masih tetap saja terjadi terutama dikalangan masyarakat pedesaan atau pinggiran kota. Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini menjadi dua, sebab dari anak dan sebab di luar anak, yaitu sebagai berikut (Nasution, 2013): Sebab dari anak diantaranya faktor pendidikan, telah melakukan hubungan biologis atau hamil di luar nikah. Sedangkan sebab di luar anak diantaranya faktor pemahaman agaman, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya.

Selain faktor-faktor yang disebutkan, juga ada sebab lain sebagai pendorong untuk memberikan peluang dan kesempatan kepada remaja untuk menikah dini adalah adanya dispensasi dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2). Karena walaupun ada batasan tentang usia minimal yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 bagi wanita, tetapi ada kebolehan (dispensasi) bagi yang belum mencapai usia tersebut. Dispensasi ini secara prosedur sangat mudah didapat dan sedikitpun tidak ada kesulitan dalam mengurusnya. Dalam pemikiran masyarakat tidak ada sedikitpun pemikiran bahwa batasan usia dalam pernikahan sebetulnya memiliki ketentuan. Selain masih banyak terjadi pernikahan dini ada yang lebih tragis lagi yaitu pemalsuan umur, seperti: anak gadis berusia 14 tahun atau 15 tahun diakui sudah 16 tahun, atau anak laki-laki baru berusia 17 atau 18 tahun sudah diakui berumur 19 tahun, supaya bisa melakukan perkawinan (Ahyani, 2016).

Tentang batasan umur pernikahan didalam al-Qur'an dan al-sunnah tidak ada penjelasan secara rinci. Sekalipun tidak jelaskan secara rinci tentang batas minimal untuk melangsungkan pernikahan, tetapi al-Qur'an dan al-sunnah menjelaskan bahwa seseorang boleh melangsungkan pernikahan jika sudah dewasa sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.s An-Nisa ayat 6. Kedewasaan tidak ditakar pada umur seseorang, tetapi pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya masih dibawah usia dewasa, tetapi pemikirannya sudah cerdas dan ada juga seseorang usianya yang sudah dibilang pantas menjadi orang dewasa tetapi akalunya masih belum matang. Ulama fikih setuju bahwa syarat dibolehkan melangsungkan perkawinan yaitu bagi seseorang yang berakal sehat dan baligh (Kamarusdiana & Sofia, 2020).

Terdapat beberapa pendapat para ulama fikih dalam hal menentukan umur kedewasaan, yaitu sebagai berikut (Muhamad, 1994): (1) menurut Syafi'i dan Hambali usia dewasa untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun (2) Ulama Maliki menetapkan usia dewasa itu mulai 17 tahun, baik laki-laki dan perempuan (3) Ulama Hanafi menetapkan usia dewasa bagi anak laki-laki adalah 12 tahun dan anak perempuan 9 tahun. Sebab pada usia tersebut seseorang anak laki-laki dapat mimpi basah, sedangkan pada anak perempuan sudah mengalami haidh. Oleh karena demikian untuk melaksanakan perkawinan baik laki-laki atau perempuan harus dewasa dan cakap hukum dalam artian matang secara biologis, psikologis, dan ekonominya.

Pernikahan hanya akan diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai 16 tahun. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun". Pasal 6 ayat (2) dan (5) disebutkan pula apabila belum berusia 21 tahun maka calon pengantin diharuskan mendapatkan izin dari orang tua dan pengadilan sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi seseorang yang belum mencapai umur minimal tersebut ada kemungkinan melangsungkan perkawinan dengan syarat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2), "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Kesimpulan dari semua ketentuan diatas yaitu, bahwa Undang-undang perkawinan adalah untuk mencegah pernikahan anak-anak yang masih dibawah umur. Ketentuan batasan usia minimum ini dimaksud agar calon suami-dan istri yang akan melangsungkan pernikahan sudah memiliki kesiapan mental yang mencukupin sehingga dapat membina rumahtangga dengan baik. Tanpa adanya perceraian, serta menpatkan keturunan yang baik dan sehat.

Kabupaten Bantul: Pernikahan Dini dan Faktor Penyebab

Pada era globalisasi ini tidak sedikit anak sekolah di Kabupaten Bantul memiliki elektroknik, hampir semua anak sekolah dari kalangan SD, SMP dan SMA memilikinya. Perkembangan elektronik sendiri sekarang sangat pesat, dengan didukung akses internet yang tak jarang di sediakan secara gratis sehingga semua orang bisa mengakses internet dengan mudah.

Tanpa adanya pengawasan secara ketat, remaja bisa mengakses situs-situs terlarang seperti video adegan dewasa. Para remaja yang mengakses situs tersebut memiliki rasa penasaran dan mendorong

untuk mempraktekkan dengan temannya. Sehingga anak sekolah yang berumur sekitar 11-15 tahun banyak yang hamil diluar nikah.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pengadilan Bantul praktek pernikahan dini di Kabupaten Bantul banyak terjadi di kecamatan Banguntapan. Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1, sudah dijelaskan pernikahan itu bisa dilaksanakan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai 16 tahun.

Sebagaimana telah ditentukan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 (ayat 2), calon mempelai yang belum cukup umur apabila ingin melangsungkan suatu perkawinan harus meminta dispensasi kawin terlebih dahulu kepada Pengadilan atau pejabat lain yang berwenang. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini sendiri adalah perbuatan yang sudah dilegalkan di negara Indonesia sendiri.

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan Agama Bantul, dasar pertimbangan hakim untuk menolak atau mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah adalah apakah alasan permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon tersebut terbukti menurut hukum atau tidak. Artinya pada waktu proses berperkara alasan yang telah dikemukakan pemohon dalam surat permohonannya tersebut dapat dibuktikan dipersidangan dimana untuk membuktikan kebenaran dalih-dalih yang diajukan pemohon tersebut, majelis hakim akan memeriksa bukti-bukti.

Dari penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Bantul dapat diketahui bahwa antara tahun 2015 sampai tahun 2016 terdapat permohonan dispensasi nikah sebanyak 212 kasus, dengan perincian sebagai berikut:

1. Permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Bantul ada 124 kasus. Kasus tersebut oleh Pengadilan Agama Bantul dikabulkan semua (Tim Pengadilan Agama Bantul, 2015)
2. Permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Bantul ada 88 kasus. Kasus tersebut oleh Pengadilan Agama Bantul dikabulkan semua (Tim Pengadilan Agama Bantul, 2016)

Pada dasarnya pernikahan dini sendiri sangat riskan akan terjadinya sebuah keretakan rumah tangga. Dimana mental mereka belum benar-benar siap untuk membangun sebuah rumah tangga, sehingga tidak jarang perceraian banyak terjadi.

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Bantul ditemukan beberapa alasan terjadinya dispensasi nikah diantaranya: (1) terjadi kehamilan sebelum nikah, (2) faktor ekonomi dan pendidikan, (3) faktor lingkungan dan (4) faktor pemahaman agama.

Pernikahan Dini Menurut Berbagai Pihak

Drs. Rizal Pasim M.H

Beliau berpendapat bahwa pernikahan dini atau diranah pengadilan biasa disebut dispensasi kawin, hal itu terjadi karena adanya pergaulan bebas yang dimana pihak orang tua kurang dalam hal mengawasi pergaulan dan lingkungan anak. Sehingga terjadilah pelanggaran norma agama, hal itu membuat anak melakukan hubungan antar lawan jenis yang tidak semestinya dilakukan. Norma adat sendiri juga melarang adanya hubungan suami istri sebelum ikatan pernikahan.

Beliau juga berpendapat bahwa tidak keberatan dengan adanya dispensasi kawin karena ada dasarnya yang memperbolehkan adanya dispensasi kawin. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) di ubah tentang batas minimum menikah dimana umur menikah perempuan 18 dan laki-laki 20 tahun menurut beliau itu tidak akan mengurangi tingkat dispensasi kawin. Hal itu malah membuat peningkatan dalam kasus dispensasi kawin, karena kebanyakan kasus dispensasi kawin itu yang mengajukan berada di bawah umur 17 tahun.

Para hakim juga memutuskan sebuah dispensasi kawin itu dengan pertimbangan kemaslahatan. Menurut beliau jika dispensasi kawin itu sendiri ditolak maka akan timbul sebuah resiko dimana resiko itu berupa anak dalam kandungan akan digugurkan dan atau anak yang terlahir tanpa adanya bapak. Maka untuk menghindari kemadhorotan lebih jauh lagi, Majelis Hakim berpendapat mereka lebih baik

disegerakan untuk terikat dalam perkawinan, dengan jalan memberikan dispensasi kawin bagi mereka yang belum memenuhi batas umur sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Ahsan Dawi, SH, SHI, M.SI

Faktor adanya pernikahan dini di Kabupaten Bantul sendiri adalah karena kecelakaan pergaulan bebas. Hal itu terjadi karena kurangnya pengawasan orangtua.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah agar pergaulan bebas itu tidak terjadi. Semestinya masyarakat atau tetangga disekitar rumah menegur jika hanya ada dua orang yang berlawanan jenis dan tanpa pengawasan orangtua berada di satu rumah. Faktor ekonomi sendiri juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, tetapi tidak begitu banyak kasus yang faktornya perekonomian, kasus berlatarbelakang karena rendahnya perekonomian keluarga bisa dihitung dalam setahun ada 1 atau 2 kasus.

Secara sosiologis dan legal normatif beliau setuju dengan adanya dispensasi kawin, karena sudah ada dasar undang-undang yang memperbolehkannya. Sama dengan narasumber sebelumnya, Ahsan Dawi juga berpendapat bahwa para hakim memutuskan sebuah kasus dispensasi kawin berdasarkan kemaslahatan. Lebih mengutamakan keselamatan anak dan ibu. Masalah ekonomi juga jadi pertimbangan tetapi bukan sebagai prioritas utama.

Nur Aliyaman S.Hi

Beliau kurang setuju dengan adanya pernikahan dini tersebut. Alangkah baiknya jika generasi muda untuk melanjutkan jenjang pendidikannya yang lebih tinggi. Tujuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tersebut demi menggapai segala impian mereka dan mematangkan pola pikir mereka agar lebih dewasa lagi.

Pergaulan pada lingkungan kenapa bisa menjadi salah satu faktor adanya pernikahan dini, beliau berpendapat hal itu merupakan salah satu yang benar-benar harus diperhatikan terutama peran orang tua terhadap anak. Anak yang melakukan interaksi dengan lawan jenis sehingga melewati batas agama itu karena orang tua kurang memberi perhatian kepada anaknya. Sehingga anak cenderung bergaul dengan teman dan mencari solusi atas problematika yang mereka hadapi hanya dengan teman sebayanya. Dimana teman sebaya itu masih memiliki pikiran yang belum positif dan agamis sehingga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam agama.

Faqih Somadi, S.Ag., M.Pdi

Beliau kurang sependapat dengan adanya pernikahan dini. Karena pernikahan dini sendiri bukanlah sebuah permainan, sebuah pernikahan butuh kesiapan yang mumpuni. Memang baik jika niat pernikahan dini untuk menghindari perbuatan zina, akan tetapi hal semacam itu mungkin hanya 1 banding seribu. Alasan terbesar terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Bantul padanyatanya adalah kecelakaan. Dimana mereka kurang memberi batasan dalam pergaulannya.

Kekurangan dalam hal perekonomian juga salah satu penyebab adanya pernikahan dini. Biasanya masyarakat berpendapat terutama pada anak perempuan yang dijodohkan kepada laki-laki yang menurut orang tua mereka adalah orang yang mapan dan bisa bertanggungjawab maka anak bisa memiliki kehidupan yang lebih layak dan bisa mengurangi beban orangtua. Orang tua pada jaman sekarang terlalu percaya bahwa sang anak akan berbuat sewajarnya saja dan tidak akan melakukan hal yang melampaui batas.

Abdul Rouf

Pernikahan dini tersebut juga kurang etis atau kurang baik untuk dilakukan, karena mereka belum memiliki kesiapan dalam segala bidang. Mereka harus bisa bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Karena pernikahan itu membutuhkan sebuah tanggung jawab yang penuh dan bukan hanya semata karena nafsu.

Beliau juga berpendapat bahwa pernikahan dini juga sangat beresiko besar, terutama pada keturunan anak. Calon anak dari hasil pernikahan dini itu akan sangat kekurangan fasilitas dalam hal pendidikan, dan bagaimana bersikap terhadap lingkungan. Karena anak menjadi orangtua pada usia

dini dan masih banyak kekurangan dalam hal pendidikan dan ekonomi sehingga akan kurang tanggung jawab dalam hal mengurus buah hatinya kelak.

Samsul Hadi

Beliau beranggapan bahwa pernikahan dini bisa dilakukan selama pernikahan itu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan. Jika pernikahan dini terjadi karena kecelakaan atau hamil dahulu sebelum adanya pernikahan, itu yang menyalahi norma agama. Agama sendiri tidak membolehkan atau mengharamkan suatu perbuatan hubungan suami istri sebelum adanya sebuah ikatan.

Melakukan sebuah pernikahan bukan hanya karna nafsu semata, semua harus siap untuk menjalankan sebuah keluarga agar tidak berujung dengan perceraian. Sedangkan pernikahan dini sendiri banyak yang belum memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan amanat itu. Mereka juga harus menyiapkan masa depan anak dengan baik.

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si

Beliau sangat tidak sepekat pada pernikahan dini yang sedang marak di kalangan masyarakat sekarang ini. Pernikahan dini sangat berpengaruh pada kesehatan, terutama pada perempuan. Perempuan yang belum siap atau belum cukup umur untuk melakukan hubungan suami istri akan sangat rentan dengan kesehatan dalam hal reproduksi. Alat reproduksi akan siap jika perempuan itu sudah berumur 21 tahun keatas. Sedangkan pernikahan dini mayoritas berumur 20 tahun kebawah.

Tapi akan berbeda lagi jika perempuan sudah mengalami hamil dan dia masih dibawah umur 20 tahun. Maka lebih baik disegerakan menikah, karena jika tidak disegerakan menikah akan ditakutkan perempuan itu melakukan aborsi atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan lainnya.

Prof. Dr. Khoiruddin, M.A

Beliau berpendapat bahwa aturan Undang-Undang tentang Perkawinan tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang batas minimum itu dibuat agar masyarakat mempersiapkan diri untuk melakukan pernikahan dan tidak terjadi adaya pernikahan dini. Pernikahan itu harus di tinjau dari segi biologis, seksilogis, psikologisnya agar kesiapan itu terjamin. Perkawinan juga harus siap dalam segi biologisnya terutama dalam hal reproduksinya, sang perempuan harus siap atau harus cukup umur agar dalam memelihara kandungannya pun terjamin.

Calon orang tua harus memahami segala hal, agama juga merupakan salah satunya. Agama harus dipahami secara komprehensif, lebih mendalami. Meskipun ada yang menyatakan bahwa aisyah menikah dengan Rasulullah Saw pada usia muda, itu tidak bisa menjadi salah satu patokan untuk pernikahan dini. Semua itu berkaitan dengan mukallaf, jadi perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status hukum syara'. Tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum Allah, apapun itu perbuatannya. Maka dari itu setiap muslim wajib mengetahui hukum syara' akan suatu perbuatan, sebelum ia melakukannya. Apakah perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram.

Menikah juga harus memiliki kesiapan ekonomi, agar terpenuhi kebutuhan dalam berumah tangga, yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Justru banyak masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah berfikir bahwa mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Seharusnya pemikiran itu dibuang jauh-jauh, karena jika kita memiliki niat yang kuat apapun kondisinya pasti Allah akan selalu memberi kemudahan. Hal seperti itu juga sering membuat masyarakat jadi beralih mengambil keputusan untuk menikah dini.

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A

Menikah dini bagaimanapun juga perlu dipertimbangkan ulang. Memang usia itu tidak boleh menghalangi suatu pernikahan. Tetapi bagi beliau semua didasarkan pada kesiapan dalam pernikahan tersebut. Harus memiliki perencanaan yang sudah jelas untuk kedepannya setelah pernikahan. Persiapan psikologis, ekonomi, siap jasmani rohani dan lain sebagainya. Agama juga perlu dipahami dengan betul. Jika pernikahan dini tersebut terjadi, otomatis yang melakukan pernikahan berumur

dibawah 15 tahun, dan itu jelas pernikahan dengan sangat banyak kekurangannya. Terutama dalam pola berfikir mereka belum betul-betul melewati fase-fase kedewasaan.

Banyak putusan dispensasi kawin di pengadilan itu jika dibaca dengan cermat kebanyakan para hakim mengambil putusan dengan landasan kemaslahatan. Karena landasan kemaslahatan takut akan suatu hal negatif jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, sehingga para hakim memutuskan dengan dasar kemaslahatan dan tidak melihat dari segi ekonomi. Hal itu membuat narasumber tidak setuju, karena ekonomi juga sangat menunjang sebuah perkawinan dan terkadang bisa menjadi pemicu sebuah perceraian.

Pernikahan Dini: Solusi Menurut Berbagai Aktor

Drs. Rizal Pasim M.H

Sangat penting peran orang tua dalam hal pergaulan buah hatinya, karena jika orangtua lebih memperhatikan pergaulan mereka maka akan tertata pula pola pergaulan anak itu.

Beliau juga memberi nasihat kepada mereka yaitu termohon dan pemohon dispensasi kawin untuk lebih mendalami tentang agama. Agar tidak melanggar norma agama. Harapan beliau bahwa umur minimal perkawinan diturunkan menjadi 15 tahun. Agar kasus dispensasi kawin tidak melonjak setiap tahunnya

Ahsan Dawi, SH, SHI, M.SI

Solusi yang beliau sarankan untuk mencegah adanya pernikahan dini tersebut yaitu: pertama peran orangtua agar lebih memberi arahan kepada anak agar tidak menabrak norma agama, kedua peran masyarakat untuk mengingatkan pada sesama dan lebih peduli lagi untuk saling mengingatkan, dan yang terakhir peran pemerintah yang harus selalu gencar untuk memberikan sosialisasi tentang pernikahan dini tersebut.

Nur Aliyaman S.Hi

Seharusnya orang tua bisa membagi waktu untuk anaknya. Memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga, saling berbagi pendapat dan solusi jika salah satu anggota keluarga ada yang mengalami suatu hal kesulitan. Hal itu akan mencegah adanya pergaulan yang tidak diinginkan, karena anak merasa diberi perhatian yang dia butuhkan. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan tidak akan terjadi.

Faqih Somadi, S.Ag., M.Pdi

Beliau lebih menganjurkan seharusnya orangtua harus lebih memperketat peraturan pada anaknya terutama anak perempuan. Karena belum tentu teman dekat yang dikenalkan kepada orangtuanya itu memiliki niat baik yaitu untuk menikahinya. Maka dari itu orang tua harus memberi batasan waktu yang tegas apabila anak hendak izin pergi dengan teman dekatnya tersebut.

Beliau juga memberikan solusi bahwa pendidikan 12 tahun itu harus diterapkan pada anak-anak. Agar mereka memiliki wawasan yang luas terhadap kehidupan, sehingga mereka tidak akan tergiur akan pernikahan dini tersebut. Juga orang tua dianjurkan untuk memberi arahan kepada anak-anaknya dalam menggunakan gawai, agar mereka mengetahui batasan untuk mengakses internet yang sesuai dengan usia mereka.

Abdul Rouf

Beliau memberi saran bahwa anak muda yang hendak melakukan pernikahan dini harus mengurungkan niatnya dengan cara berpuasa atau memperbanyak kegiatan yang positif. Mengurangi atau membatasi dalam bergaul dengan lawan jenisnya agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar agama. Menyiapkan masa depan dengan planning yang jelas agar memiliki tanggung jawab saat sudah waktunya untuk menikah.

Samsul Hadi

Alangkah baiknya anak muda jaman sekarang lebih mengutamakan sebuah pendidikan atau memantaskan diri agar lebih siap dalam membangun bahtera keluarga. Menjaga hubungan dengan lawan jenis, membatasi penggunaan alat elektronik dan lain sebagainya.

Peran orangtua juga sangat dibuuhkan dalam membangun mental anak agar tidak melakukan pernikahan dini. Orangtua harus senantiasa memberi contoh atau pelajaran tentang aqidah. Menyekolahkan anak semamunya. Selain itu menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan jauh dari percekocokan. Jangan pernah lupa pula selalu mendoakan anak, Agar anak mendapatkan taufik hidayah di ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si

Beliau mengusulkan untuk disamaratakan, beliau memberikan contoh dengan undang-undang di Indonesia tentang batas minimum remaja antara KUHPerduta pasal 330 menyatakan batas minimal dewasa 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan undang-undang Perkawinan pasal 47 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan batas minimal dewasa umur 18 tahun, dan undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 5 Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan batas minimal dewasa adalah 18 tahun. undang undang anak dianggap dewasa, sehingga akan mempermudah masyarakat memahami dan mengurangi tingkat pernikahan dini tersebut.

Agar pernikahan dini juga tidak terjadi lagi atau untuk mencegahnya beliau memberi solulis agar pihak BPPN, BKKBN, dan tokoh agama saling bersinergi memberi sosialisasi pada masyarakat tentang pernikahan ini, kesehatan alat reproduksi, pergaulan di sekitar, keagamaan dan lain sebagainya.

Prof. Dr. Khoiruddin, M.A

Perkawinan juga memiliki tujuan yaitu keluarga yang sakinah. Maka dari itu seorang pasangan suami istri harus di atas 18 tahun agar memiliki kesiapan untuk membangun keluarga. Sebuah keluarga harus memiliki kesiapan psikologi yaitu untuk mengatasi emosi, memanag kandungan dan lain sebagainya. Dalam hal sosiologis orang tua juga perlu memperkenalkan anak dengan keluarga dan di kalangan masyarakat. Semua itu butuh kesiapan yang sangat matang.

Beliau memberikan solusi terkait kasus pernikahan dini agar tidak terjadi atau untuk menghindari sebuah pernikahan dini tersebut. Kita sebagai orang yang dianggap mampu dalam bidang keilmuan, dianjurkan untuk membagi ilmu-ilmu tersebut untuk masyarakat yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat.

Lembaga yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu pernikahan dini juga berperan penting. Agar mereka mensosialisasikan tentang yang terkait pernikahan, baik kesiapan jasmani rohani untuk menikah, pernikahan dini dan bagaimana memulai adab berkeluarga yang baik serta lain-lain. Pemerintah juga harus mencari cara untuk menaikkan ekonomi masyarakat agar bisa menyekolahkan masyarakatnya dan tidak mengambil keputusan menikah dini.

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A

Pernikahan dini di kalangan remaja mayoritas terjadi sebagai dampak buruk pergaulan bebas. Agar terhindar dari pergaulan bebas, setiap individu harus memiliki pola pikir yang dewasa. Maka dari itu bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan dianjurkan minimal umur 21 tahun atau keatas. Saat usia matang seperti itu manusia sudah memiliki pola pikir orang dewasa.

Pernikahan Dini: Analisis Kontemporer

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Menikah merupakan sunnatullah, sunnah para rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Tujuan perkawinan ialah untuk membangun rumah-tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, dan sakinah (Nasution, 1996).

Sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan manusia dengan pencapaian dari suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Undang-undang di Indonesia tentang batas minimum remaja antara KUHPerduta pasal 330 menyatakan batas minimal dewasa 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan undang-undang Perkawinan pasal 47 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan batas minimal dewasa umur 18 tahun, dan undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 5 Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan batas minimal dewasa adalah 18 tahun.

Batasan minimum usia pernikahan yang dirumuskan pada Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah menyebutkan secara jelas bahwa alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yaitu berkenaan dengan kepentingan kedewasaan yang disebut dengan kesiapan mental, jiwa raga dalam perkawinan dan kecenderungan tingkat pernikahan dini yang tinggi. Alasan tersebut bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan suami istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Usia yang diatur dalam UU tersebut penulis berpendapat bahwasannya usia 16 dan 19 sudah dianggap cukup untuk melakukan sebuah pernikahan, penulis berpendapat dengan adanya UU tersebut bisa mencegah terjadinya usia yang belum cukup, yang mana usia rendah atau usia yang dibawah usia tersebut belum bisa dianggap dewasa karena dalam membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara fisik maupun secara mental.

Melihat pendapat pendapat sebelumnya, bisa disebutkan bahwa itu termasuk dalam suatu tindakan. Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam empat tipe sebagai berikut (Wirawan, tth):

1. Tindakan Rasionalitas Instrumentasi (Zwerk Rational)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

2. Tindakan Rasionalitas Nilai (Werk Rational)

Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut.

3. Tindakan Afektif (Afectual Action)

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

4. Tindakan Tradisional (Tradisional Action)

Dalam tindakan jenis ini seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

Melihat teori yang dikemukakan oleh Webber, penulis berpendapat bahwasannya tindakan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini ini bisa digolongkan menjadi tipe tindakan afektif. Sebagaimana penjelasan diatas bahwasannya Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

Penulis berpendapat bahwasannya faktor yang banyak mempengaruhi banyaknya jumlah pernikahan dini tersebut disebabkan beberapa faktor yakni faktor ekonomi dan faktor sosial dan juga faktor lainnya. Penulis berpendapat bahwasannya penyebab dari pernikahan dini ini banyak disebabkan oleh hamil diluar nikah dan umur yang mengalami hal tersebut belum mencapai batas usia dalam UU. Oleh karena itulah penulis beranggapan bahwasannya penyebab hamil diluar nikah ini lah yang menyebabkan banyaknya terjadi hal tersebut, anak-anak muda yang berpacaran melewati batas dan melakukan hubungan suami istri sehingga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu tindakan mereka termasuk dalam yang dijelaskan oleh webber yakni Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu dan juga kematangan emosional mereka belum terbentuk.

Orang telah matang emosinya dapat menerima baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain seperti adanya, sesuai dengan keadaan objektifnya (Walgito, 2004). Hal ini disebabkan karena orang yang telah matang secara baik dan dapat berfikir secara objektif. Oleh karena itu umur juga sangat penting dalam menentukan cara berfikir tidak hanya dengan emosi dan keinginan sesaat sehingga dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan oleh kedua anak tersebut. menurut Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A Pernikahan dini di kalangan remaja mayoritas terjadi sebagai dampak buruk pergaulan bebas. Agar terhindar dari pergaulan bebas, setiap individu harus memiliki pola pikir yang dewasa. Maka dari itu bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan dianjurkan minimal umur 21 tahun atau keatas. Saat usia matang seperti itu manusia sudah memiliki pola pikir orang dewasa. Selain kematangan emosi tingkat pendidikan juga menentukan.

Menurut Faqih Shomadi, S. Ag., M.Pdi. bahwa pendidikan 12 tahun itu harus diterapkan pada anak-anak. Agar mereka memiliki wawasan yang luas terhadap kehidupan, sehingga mereka tidak akan tergiur akan pernikahan dini tersebut. Juga orang tua dianjurkan untuk memberi arahan kepada anak-anaknya dalam menggunakan gawai, agar mereka mengetahui batasan untuk mengakses internet yang sesuai dengan usia mereka. Menurut Dadang Hawari dalam aspek pendidikan, taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan. Lazimnya taraf pendidikan dan kecerdasan pihak laki-laki lebih tinggi dari pihak perempuan. Hal ini sesuai pula dengan taraf maturitas jiwa laki-laki, agar laki-laki sebagai suami lebih berwibawa di mata istrinya, apalagi dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga (Hawari, 1997).

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan kekal dan di akui oleh Negara (Prawirohamidjojo, 1979). Sedangkan Subekti mengatakan, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 1980). Menurut Achmad Ichsan, perkawinan menurut hukum barat di pandang sebagai perbuatan perdata, yang berarti bahwa sah atau tidaknya ditinjau dari sudut hukum perdata. Menurut hukum ini perkawinan adalah perbuatan hukum dari seorang laki-laki dan perempuan yang dilangsungkan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan maksud untuk hidup bersama (Ichsan, 2969).

Berdasarkan pemahaman diatas, penulis berpendapat tidak setuju akan adanya pernikahan dini ini karena melihat hal-hal yang terjadi dalam masyarakat terjadi karena hamil diluar pernikahan dan umur kurang dari yang ditetapkan oleh UU, karena menurut hukum perdata, perkawinan adalah perbuatan hukum dari laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan kekal yang dilangsungkan dengan cara yang ditetapkan di undang-undang yang mempunyai pengertian memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang mengatur tentang berlangsungnya suatu perkawinan. Umur atau usia yang diatur dalam UU penulis beranggapan sudah sangat pas dan sesuai akan subjek hukum tersebut karena melihat bahwasannya subjek hukum tersebut sudah siap secara fisik dan mental.

4. KESIMPULAN

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu dalam merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya adalah harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai. Sejatinya adalah perkawinan bukanlah sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual, melainkan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat baik dimata hukum.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tahun menyebutkan batasan minimal pernikahan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Ketentuan Undang-Undang Pernikahan ini adalah untuk mencegah terjadinya dispensasi perkawinan atau permohonan keringanan agar diizinkan dimata hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.

Permasalahan yang ada di tengah masyarakat adalah masih rendahnya tingkat kesadaran yang ada dimasyarakat, hal ini dapat dilihat banyaknya permohonan dispensasi nikah dengan alasan pacaran terlalu lama, karena keadaan anak perempuan telah mengandung jabang bayi atau takut hamil sebelum menikah, hal inilah yang sering terjadi di kabupaten Bantul. Atas dasar itulah maka penulis meneliti menggunakan metode wawancara terhadap beberapa narasumber dari beberapa tokoh praktisi, ulama dan akademisi.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Bantul dapat diketahui bahwa faktor terjadinya dispensasi nikah atau pernikahan dini sendiri terbagi menjadi empat diantaranya: faktor terjadinya kehamilan sebelum nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Pengambilan keputusan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul dilakukan atas dasar rasional tindakan sosial, yang menurut Weber dibagi menjadi empat yaitu: tindakan rasionalitas instrumental (zwerk rational), tindakan rasional nilai (werk rational), tindakan afektif (affectual action), dan tindakan tradisional (traditional action).

Peneliti memberikan saran dan rekomendasi diantaranya sebagai berikut: (1) pemerintah sebaiknya menyamaratakan batas minimum perkawinan antara diantara undang-undang, peraturan atau kebijakan pemerintah sehingga tidak ada kebingungan dan kebimbangan dalam menentukan landasan hukum, (2) pemerintah sebaiknya secara masif mensosialisasikan informasi terkait pernikahan dini, sehingga masyarakat memahami dampak positif dan negatif dari fenomena tersebut, (3) memaksimalkan peran pengajaran dan pengawasan dari orang tua serta (4) mewajibkan pendidikan 12 tahun bagi anak usia sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.107>
- Ardila, A. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirridi Bawah Umur. *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 04(1).
- Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Ri, Modul Keluarga Sakinah Bersepektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh Dan Konselor Bp4 (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Ri, 2012), Hlm. 149
- Hawari, Dadang. Al-Qur'an Ilmu Dan Kesehatan Jiwa, Cet. Ke-3, (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1997), Hlm. 211
- Ichsan, Achmad. Hukum Perdata 1a, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1969), Hlm. 99
- Inayah, N. (2010). Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Nurul Inayah Al-Ah} Wa>*

L, 10(2).

- Janah, M., & Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1), 49–64. <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V7i1.14534>
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Diterjemahkan Oleh Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta.: Universitas Indonesia Press.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 76.
- Nasution, Andi Hakim. (1996) Membina Keluarga Bahagia, Ctk. Ke-4 (Jakarta: Pt. Pustaka Antara, Hlm. 28
- Nasution, Khoiruddin. (2013) Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim (Yogyakarta: Academia + Tazzaf), Hlm. 383-387
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (1979) Hukum Orang Dan Keluarga, Bandung, Hlm. 31
- Rifai, M. Z. (2014). Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 58(12), 7250–7257. <https://doi.org/10.1128/Aac.03728-14>
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsiq*, 4(3), 235–245. <https://doi.org/10.32699/Ppkm.V4i3.428>
- Subekti. (1980), Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermas Hlm. 23
- Walgito, Bimo. Bimbingan Dan Konseling Perkawinan, Cet.Ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), Hlm. 44
- Wirawan, I.B. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Hlm. 79

Internet

- [www.katadata.co.id https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir) diakses pada 15 Mei 2022
- [www.kompas.com https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all](https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all) diakses pada 15 Mei 2022
- [www.idntimes.com https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/pandemik-angka-pernikahan-dini-di-bantul-melonjak-hingga-100-persen](https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/pandemik-angka-pernikahan-dini-di-bantul-melonjak-hingga-100-persen) diakses pada 16 Mei 2022

Ketetapan Hukum Pengadilan Agama

- Tim Pengadilan Agama Bantul, Laporan Tahunan Perkara Tahun 2015 (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2015).
- Tim Pengadilan Agama Bantul, Laporan Tahunan Perkara Tahun 2016 (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2016)

